



**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 8 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kewenangan Urusan Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

DAN

GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propvinsi Maluku Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Maluku Utara dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara;
6. Badan / Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi mengkoordinasi dan merumuskan kebijakan pelaksanaan serta pelayanan masyarakat pada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara;
7. Kepala Badan / Kantor adalah Kepala Badan / Kantor pada Lembaga Teknis Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara;
8. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disebut UPTB adalah Unit yang melaksanakan sebagian tugas tertentu yang wilayah kerjanya meliputi lebih dari satu Kabupaten / Kota;
9. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu serta tanggung jawab dengan fungsi dan keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah terdiri dari:

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Badan Lingkungan Hidup;
- e. Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi;
- f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- h. Badan Kepegawaian Daerah;
- i. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- j. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- k. Badan Kearsipan dan Perpustakaan;
- l. Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Jakarta;
- m. Satuan Polisi Pamong Praja;
- n. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasan Boesoerie Ternate.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu *INSPEKTORAT*

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang Inspektur, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten / kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten / kota.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Paragraf 4
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
1. Inspektur;
 2. Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Administrasi Umum.
 3. Inspektur Pembantu Bidang Wilayah I, membawahkan :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 4. Inspektur Pembantu Bidang Wilayah II, membawahkan :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 5. Inspektur Pembantu Bidang Wilayah III, membawahkan :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 6. Inspektur Pembantu Bidang Wilayah IV, membawahkan :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut BAPPEDA merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 8

BAPPEDA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, BAPPEDA mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Tata Ruang, Perhubungan dan Pariwisata;
 - b. Sub Bidang Pekerjaan Umum, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
4. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan, Aparatur dan Pengawasan;
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, Pendidikan, Keagamaan dan Transmigrasi.
5. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
 - b. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Investasi dan Koperasi.
6. Bidang Perencanaan Pembangunan Lintas Kabupaten / Kota membawahkan :
 - a. Sub Bidang Kerjasama dan Analisis Perencanaan Kawasan;
 - b. Sub Bidang Pendataan, Analisis dan Evaluasi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 11

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 12

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 14

- (1) Susunan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan dan Penanganan Konflik, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan;
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik.
 4. Bidang Fasilitasi Organisasi Politik, Kemasyarakatan, Lembaga Perwakilan dan Partisipasi Politik, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Politik Kemasyarakatan;
 - b. Sub Bidang Lembaga Perwakilan dan Partisipasi Politik.
 5. Bidang Pengembangan Budaya Politik, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Budaya Etika Politik;
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Pendidikan Politik.
 6. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. Sub Bidang Kurikulum dan Pelatihan.
 7. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 15

Badan Lingkungan Hidup adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 16

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :
 1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Kelembagaan dan Pembinaan Mitra Lingkungan.
 4. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Pelestarian Sumber Daya Manusia;
 - b. Sub Bidang Usaha Kesehatan Lingkungan dan Usaha Pelestarian Lingkungan.
 5. Bidang Pengawasan, Pemantauan dan Pemeliharaan membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pengawasan dan Pemantauan;
 - b. Sub Bidang Laboratorium, Pengendalian dan Pemulihan.
 6. Bidang Penataan Hukum, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa;
 - b. Sub Bidang Informasi dan Dokumentasi.

7. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL PROVINSI

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 19

Badan Penanaman Modal Provinsi Selanjutnya disebut BKPMP merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 20

BKPMP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang promosi dan investasi.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20, BKPMP mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi BKPMP terdiri dari :
 1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Pengkajian dan Promosi, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pengkajian dan Promosi;
 - b. Sub Bidang Kemitraan dan Kerjasama.
 4. Bidang Pelayanan Investasi, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan;
 - b. Sub Bidang Tenaga Kerja Asing.
 5. Bidang Pemantauan dan Pengendalian, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pengawasan, Pemantauan dan Pengendalian;
 - b. Sub Bidang Sistem Informasi Penanaman Modal;
 6. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);

7. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi BKPMMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 23

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disebut BPMD merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 24

BPMD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 24, BPMD mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 26

- a. Susunan Organisasi BPMD terdiri dari :
 2. Kepala Badan;
 3. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 4. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 5. Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Pembangunan Partisipatif Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Potensi Desa/ Kelurahan dan Pelatihan Masyarakat.
 6. Bidang Sosial Budaya Masyarakat, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - b. Sub Bidang Pengembangan Sosial dan Budaya Masyarakat.

7. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG), membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan (UEMP);
 - b. Sub Bidang Pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) Perdesaan.
 8. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Bagan Struktur Organisasi BPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 27

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 28

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berencana.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Keluarga Berencana terdiri dari :
 1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;

- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 - 3. Bidang Pengarusutamaan Gender, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Fasilitasi dan Mediasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender;
 - b. Sub Bidang Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perempuan.
 - 4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak.
 - 5. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
 - b. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
 - 6. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Fasilitasi Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Reproduksi;
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga.
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 8. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 31

Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disebut BKD adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 32

BKD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang manajemen pegawai negeri sipil daerah.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, BKD mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
- c. Penyiapan penyusunan dan pelaksanaan formasi seleksi, pengadaan pegawai negeri sipil daerah dan kedudukan hukum pegawai negeri sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penyiapan pelaksanaan dan penetapan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, pemberhentian dan pensiun pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan administrasi pegawai negeri sipil daerah;
- h. Pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 34

- c. Susunan Organisasi BKD terdiri dari :
 - 1. Kepala Badan;
 - 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 - 3. Bidang Pengadaan Pegawai, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Formasi Pegawai dan Seleksi;
 - b. Sub Bidang Kedudukan Hukum Pegawai.
 - 4. Bidang Mutasi dan Pensiun Pegawai, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Mutasi dan Pensiun I;
 - b. Sub Bidang Mutasi dan Pensiun II.
 - 5. Bidang Pengembangan Pegawai, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Jabatan Struktural dan Fungsional;
 - b. Sub Bidang Peningkatan SDM Aparatur.
 - 6. Bidang Kesejahteraan Pegawai, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Kesejahteraan Materil dan Bina Mental;
 - b. Sub Bidang Penghargaan Tanda Jasa.
 - 7. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bagan Struktur Organisasi BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 35

Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut DIKLAT adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Dearah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 36

Badan DIKLAT mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Badan DIKLAT mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 38

(1) Susunan Organisasi Badan DIKLAT terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pengembangan Diklat, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Analisis Kebutuhan Diklat;
 - b. Sub Bidang Pengkajian Diklat.
4. Bidang Diklat Kepemimpinan dan Fungsional, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Diklat Struktural;
 - b. Sub Bidang Diklat Fungsional.
5. Bidang Diklat Teknis, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Teknis Umum;
 - b. Sub Bidang Teknis Substantif.
6. Unit Pelaksana Teknis badan (UPTB).
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan DIKLAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 39

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BALITBANGDA adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

Tugas

BALITBANGDA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 41

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 40, BALITBANGDA mempunyai tugas :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi BALITBANGDA terdiri dari :
 1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Pengkajian, Industri dan Pengembangan Sumber Daya Alam, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengkajian Industri, Pariwisata dan Kelautan;
 - b. Sub Bidang Industri Pertambangan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
 4. Bidang Agro Industri dan Pemberdayaan Masyarakat, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Agro Industri dan Bioteknologi;
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penerapan Teknologi Tepat Guna.
 5. Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Daerah, membawahi ;
 - a. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - b. Sub Bidang Pengkajian Pembangunan dan Pengembangan Daerah.
 6. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, membawahi ;
 - a. Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
 - b. Sub Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Aparatur Daerah.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi BALITBANGDA sebagaimana tercantum pada lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

BADAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 43

Badan Kearsipan dan Perpustakaan adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 44

Badan Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, Badan Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kearsipan dan perpustakaan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 46

(1) Susunan Organisasi Badan Kearsipan dan Perpustakaan terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Kearsipan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pengelolaan Arsip In Aktif;
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Arsip Statis.
4. Bidang Perpustakaan, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Pelayanan Perpustakaan;
 - b. Sub Bidang Pelestarian Bahan Pustaka.
5. Bidang Pengembangan Kearsipan dan Pengolahan Bahan Pustaka, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Pengembangan Bahan Kearsipan dan Pustaka;
 - b. Sub Bidang Deposit Karya Cetak / Karya Rekam.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
7. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas

***KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH
PROVINSI MALUKU UTARA DI JAKARTA***

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 47

Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Jakarta adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 48

Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Jakarta mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan hubungan koordinasi pemerintahan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, masyarakat Maluku Utara maupun pihak lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Jakarta mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan hubungan koordinasi antara lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta antar swasta;
- c. Pelaksanaan promosi dan informasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. Pemberian pelayanan penunjang bagi aparat pemerintahan daerah;
- e. Pelaksanaan pengelolaan Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Jakarta terdiri dari :
 1. Kepala Kantor;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Pemerintah;
 4. Kepala Seksi Hubungan Antar Swasta;
 5. Kepala Seksi Promosi dan Informasi;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran XII Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 51

Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Satpol PP tipe B adalah unsur pendukung tugas kepala daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 52

Satpol PP mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 52, Satpol PP mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Paragraf 4

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

WEWENANG

Pasal 54

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 53, Satpol PP berwenang:

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Paragraf 5

HAK

Pasal 55

Satpol PP mempunyai hak:

- a. Hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

KEWAJIBAN

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP wajib :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;

- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

Paragraf 7
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 57

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri dari :
 1. Kepala Satpol;
 2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Pengembangan Kapasitas, membawahkan :
 - a. Seksi Pengembangan Personil;
 - b. Seksi Penyuluhan dan Pengawasan.
 4. Bidang Penyidikan dan Penindakan, membawahkan :
 - a. Seksi Operasi Penertiban;
 - b. Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan.
 5. Bidang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, membawahkan :
 - a. Seksi Pengawasan dan Kesemestaan;
 - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Wilayah.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran XIII Peraturan Daerah.

Bagian Keempatbelas
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. H. CHASAN BOESOIRIE TERNATE

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 58

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasan Boesoirie Ternate selanjutnya disebut RSUD kelas B adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah setingkat dengan Badan yang menyelenggarakan sebagian urusan di bidang Pelayanan Kesehatan.
- (2) RSUD dr. Chasan Boesoirie dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 59

RSUD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 60

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 59 tersebut, RSUD mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- b. Pemberian pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
- c. Pemberian pelayanan asuhan keperawatan;
- d. Penerimaan pelayanan rujukan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 61

(1) Susunan Organisasi RSUD dr. H. Chasan Boesoerie terdiri dari:

1. Direktur;
2. Wakil Direktur, terdiri dari :
 - a. Wakil Direktur Pelayanan;
 - b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
3. Bidang Pelayanan Medik, membawahkan :
 - a. Sub Bidang UGD, Poliklinik, Bedah dan Persalinan;
 - b. Sub Bidang Rawat Inap, Bangsal, Kelas dan ICU.
4. Bidang Pelayanan Penunjang, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Laboratorium, Radiologi dan Farmasi;
 - b. Sub Bidang Gizi, Laundry, dan Fisioterapi.
5. Bidang Keperawatan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Asuhan dan Pelayanan Keperawatan;
 - b. Sub Bidang Etika dan Mutu Keperawatan.
6. Bidang Program dan Pengembangan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Penyusunan Program dan Pengembangan;
 - b. Sub Bidang Rekaman Medik dan Evapor;
 - c. Sub Bidang Pemasaran Sosial dan Informasi.
7. Bidang Administrasi, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Keuangan;
 - b. Sub Bidang Kepegawaian;
 - c. Sub Bidang Umum dan Perlengkapan.
8. Komite
9. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Struktur Organisasi RSUD dr. H. Chasan Boesoerie sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

BAB IV
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
ESELON

Pasal 62

- (1) Inspektorat, Kepala Badan adalah merupakan jabatan struktural eselon IIa;
- (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Direktur RSUD kelas B adalah merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb;
- (3) Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Inspektur Pembantu dan Wakil Direktur RSUD adalah merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa;
- (4) Kepala Bidang pada RSUD, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb;
- (5) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi adalah merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa;
- (6) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb.

Bagian Kedua
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 63

- (1) Kepala Badan, Kepala Satpol PP, Direktur RSUD dan Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Wakil Direktur RSUD, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Gubernur.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 64

- (1) Pada Lembaga Teknis Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 65

Pada masing-masing Badan dan Kantor ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 66

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan/Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Seksi dan pemangku jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun pihak terkait sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi dalam lingkup Badan / Kantor bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kebijakan secara fungsional dengan bawahannya masing-masing dan wajib memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan/Kantor senantiasa wajib melakukan koordinasi teknis fungsional dengan Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Kepala Badan / Kantor secara teknik fungsional berada dibawah pembinaan Gubernur Maluku Utara.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

- (1) Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 26, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 38, Pasal 42, Pasal 46, Pasal 57 dan Pasal 61 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini, Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku Utara, Peraturan Daerah Maluku Utara Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Pengolahan Data Elektronik dan Telematika Provinsi Maluku Utara maupun Keputusan Gubernur yang mengatur tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Disahkan di Ternate
Pada tanggal, 31 Desember 2008

GUBERNUR MALUKU UTARA

TTD

H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate
Pada tanggal, 31 Desember 2008


**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**

TTD

H. MUHADJIR ALBAAR

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2008 NOMOR 8)

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Propinsi Maluku Utara


H. Rusdi Syukur, SH, MH
Pembina Tk. I
Nip. 131 609 394

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA

III. U m u m

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah. Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara perlu penataan kembali sesuai dengan amanat PP Nomor 38 Tahun 2007 dan PP Nomor 41 Tahun 2007 tersebut.

Dalam Peraturan Daerah ini tugas pokok dan fungsi hanya diatur secara umum, sedangkan penjabaran lebih lanjut tugas pokok dan fungsi serta pengaturan tata kerja akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

IV. Pasal Demi Pasal


Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas

Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas
Pasal 25	Cukup Jelas
Pasal 26	Cukup Jelas
Pasal 27	Cukup Jelas
Pasal 28	Cukup Jelas
Pasal 29	Cukup Jelas
Pasal 30	Cukup Jelas
Pasal 31	Cukup Jelas
Pasal 32	Cukup Jelas
Pasal 33	Cukup Jelas
Pasal 34	Cukup Jelas
Pasal 35	Cukup Jelas

Pasal 36	Cukup Jelas
Pasal 37	Cukup Jelas
Pasal 38	Cukup Jelas
Pasal 39	Cukup Jelas
Pasal 40	Cukup Jelas
Pasal 41	Cukup Jelas
Pasal 42	Cukup Jelas
Pasal 43	Cukup Jelas
Pasal 44	Cukup Jelas
Pasal 45	Cukup Jelas
Pasal 46	Cukup Jelas
Pasal 47	Cukup Jelas
Pasal 48	Cukup Jelas
Pasal 49	Cukup Jelas
Pasal 50	Cukup Jelas
Pasal 51	Cukup Jelas
Pasal 52	Cukup Jelas
Pasal 53	Cukup Jelas
Pasal 54	Cukup Jelas
Pasal 55	Yang dimaksud fasilitas lain adalah uang saku, pakaian seragam dan perlengkapan operasional lainnya
Pasal 56	Cukup Jelas
Pasal 57	Cukup Jelas
Pasal 58	Cukup Jelas
Pasal 59	Cukup Jelas
Pasal 60	Cukup Jelas

Pasal 61	Cukup Jelas
Pasal 62	Cukup
Pasal 63	Cukup Jelas
Pasal 64	Cukup Jelas
Pasal 65	Cukup Jelas
Pasal 66	Cukup Jelas
Pasal 67	Yang dimaksudkan dengan penjabaran lebih lanjut tugas pokok dan fungsi adalah penyusunan rincian tugas pada setiap jabatan struktural sebagai pedoman kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan tugas.
Pasal 68	Cukup Jelas
Pasal 69	Cukup Jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2008 NOMOR 5)




**Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara**

H. Rusdi Syukur
H. RUSDI SYUKUR, SH, MH
Pembina Tk. I
Nip. 131 609 394


GUBERNUR MALUKU UTARA
TTD
H. THAIB ARMAIYN

**Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Badan Kesatuan Bangsa, Politik
Dan Perlindungan Masyarakat
Provinsi Maluku Utara**

Lampiran III : Peraturan Daerah
Provinsi Maluku Utara
Nomor : 8 Tahun 2008
Tanggal : 31 Desember 2008



Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara



H. RUSDI SYUKUR, SH, MH
Pembina Tk. I
Nip. 131 609 394

GUBERNUR MALUKU UTARA


TTD
H. THAIB ARMAIYN

**Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Maluku Utara**

Lampiran IV : Peraturan Daerah
Provinsi Maluku Utara
Nomor : 8 Tahun 2008
Tanggal : 31 Desember 2008




Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara


H. RUSDI SYUKUR, SH, MH
Pembina Tk. I
Nip. 131 609 394


GUBERNUR MALUKU UTARA
TTD
H. THAIB ARMAIYN

**Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi
Provinsi Maluku Utara**

Lampiran V : Peraturan Daerah
Provinsi Maluku Utara
Nomor : 8 Tahun 2008
Tanggal : 31 Desember 2008




Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara


H. RUSDI SYUKUR, SH, MH
Pembina Tk. I
Nip. 131 609 394


GUBERNUR MALUKU UTARA
TTD
H. THAIB ARMAIYN

**Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Maluku Utara**

Lampiran VI : Peraturan Daerah
Provinsi Maluku Utara
Nomor : 8 Tahun 2008
Tanggal : 31 Desember 2008




Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara


H. RUSDI SYUKUR, SH, MH
Pembina Tk. I
Nip. 131 609 394


GUBERNUR MALUKU UTARA
TTD
H. THAIB ARMAIYN

**Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Provinsi Maluku Utara**

Lampiran VII : Peraturan Daerah
Provinsi Maluku Utara
Nomor: 8 Tahun 2008
Tanggal : 31 Desember 2008




Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara


H. RUSDI SYUKUR, SH, MH
Pembina Tk. I
Nip. 131 609 394

GUBERNUR MALUKU UTARA
TTD
H. THAIB ARMAIYN

**Bagan Struktur Organisasi
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Maluku Utara**

lampiran VIII : Peraturan Daerah
Provinsi Maluku Utara
Nomor : 8 Tahun 2008
Tanggal : 31 Desember 2008



GUBERNUR MALUKU UTARA

TTD


H. THAIB ARMAIYN

**Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara**


H. RUSDI SYUKUR, SH, MH

Pembina Tk. I

Nip. 131 609 394



Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara


H. RUSDI SYUKUR, SH, MH
Pembina Tk. I
Nip. 131 609 394


GUBERNUR MALUKU UTARA

TTD

H. THAIB ARMAIYN

**Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Maluku Utara**

Lampiran X : Peraturan Daerah
Provinsi Maluku Utara
Nomor : 8 Tahun 2008
Tanggal: 31 Desember 2008




Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara

H. RUSDI SYUKUR, SH, MH
Pembina Tk. I
Nip. 131 609 394

GUBERNUR MALUKU UTARA

TTD

H. THAIB ARMAIYN



GUBERNUR MALUKU UTARA

TTD


H. THAIB ARMAIYN

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara


H. RUSDI SYUKUR, SH, MH
Pembina Tk. I
Nip. 131 609 394

**Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Maluku Utara**

Lampiran XIII : Peraturan Daerah
Provinsi Maluku Utara
Nomor : 8 Tahun 2008
Tanggal : 31 Desember 2008




Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara


H. RUSDI SYUKUR, SH, MH
Pembina Tk. I
Nip. 131 609 394

GUBERNUR MALUKU UTARA
TTD
H. THAIB ARMAIYN

**Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
RSUD dr. H. Chasan Boesoerie Ternate
Provinsi Maluku Utara**

Lampiran XIV : Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara
Nomor : 8 Tahun 2008
Tanggal : 31 Desember 2008



Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara

H. RUSDI SYUKUR, SH. MH
Pembina Tk. I
Nip. 131 609 394